



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 471 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA MASAWAH KECAMATAN MASAWAH KABUPATEN PANGANDARAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Masawah Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana . . .

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

Penyelenggara . . .

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Masawah Nomor 12/PL.01.1/BA/32.18.03.2004/2024 tanggal 07 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MASAWAH KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Masawah Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam

lampiran . . .

lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MASAWAH,

ttd

(OKIB ADBUL ROKIB)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat
Waluyo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 471 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA MASAWAH KECAMATAN
CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MASAWAH KECAMATAN CIMERAK
KABUPATEN PANGANDARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN
2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADE ILMA ALAWIAH	PEREMPUAN
2.	DANI RAMDANI	LAKI-LAKI
3.	OPIK TAOPIK	LAKI-LAKI
4.	REZA ARDIANSYAH	LAKI-LAKI
5.	UJANG IHSAN PIRMANSAH	LAKI-LAKI
6.	UNU MUJAHIDIN PARID	LAKI-LAKI
7.	WIWI WINDA TRISNAWATI	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL LATIP PIRDAUS	LAKI-LAKI
2.	AMIEN SUJIWA	LAKI-LAKI
3.	ASEP HIDAYAT	LAKI-LAKI
4.	DEDEH WIDANINGSIH	PEREMPUAN
5.	EFAN MAULANA	LAKI-LAKI
6.	EGI HERMAWAN	LAKI-LAKI
7.	IIF NURLATIFAH	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD HABIB MUNAWAR	LAKI-LAKI
2.	ASEP HIDAYATULLOH	LAKI-LAKI
3.	AYU YULIA	PEREMPUAN
4.	BUDIYANTO	LAKI-LAKI
5.	FARHAN ARDIANSYAH	LAKI-LAKI
6.	GUN GUN GUMILAR	LAKI-LAKI
7.	INDRA TAUFIQQURRAHMAN	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DODI RISYANTO	LAKI-LAKI
2.	FIRMAN HAYATUL IMAN	LAKI-LAKI
3.	M. ALI MUBAROK	LAKI-LAKI
4.	RIKI HERNANDI	LAKI-LAKI
5.	UJANG ANWAR FAUZI	LAKI-LAKI
6.	VIA ALVIANI	PEREMPUAN
7.	WIDA NURJAMILATUSSOLIHAH	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FITRIYANI MUSOFA	PEREMPUAN
2.	DIAN ARDIANSYAH	LAKI-LAKI
3.	DIDAH SALAMATUL MUJAHIDAH	PEREMPUAN
4.	DONI	LAKI-LAKI
5.	PIPIT PITRIYATUL HIDAYAH	PEREMPUAN
6.	RIDWAN ABDILLAH	LAKI-LAKI
7.	ZENAL MUTAQIN	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EDIN AWALUDIN	LAKI-LAKI
2.	IHSAN MAULANA SUHERMAN	LAKI-LAKI
3.	IMAL JAMALUDIN	LAKI-LAKI
4.	PIPIH	PEREMPUAN

5.	UKAN SUKANDI	LAKI-LAKI
6.	YANTO	LAKI-LAKI
7.	ZAM ZAM FAUZAN ARIPIIN	LAKI-LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EUIS ATIK S.	PEREMPUAN
2.	FIKRI EFENDI	LAKI-LAKI
3.	IIK RIQMA NURAENI	PEREMPUAN
4.	JEJI AHMAD FATONI	LAKI-LAKI
5.	LULU JAOHAROH MAMLUAH	PEREMPUAN
6.	MUHAMAD RIYANUL FIRDAUS	LAKI-LAKI
7.	NIA SARININGSIH	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS GINANJAR	LAKI-LAKI
2.	ANDRI IRAWAN	LAKI-LAKI
3.	NINA HERLINA	PEREMPUAN
4.	NOPAN PERMANA	LAKI-LAKI
5.	NOVI REGI RESTIA	PEREMPUAN
6.	SRI DESI NURLIAWATI	PEREMPUAN
7.	TONI HIDAYAT	LAKI-LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEDE SOIDIN	LAKI-LAKI
2.	NONENG MAHMUDAH	PEREMPUAN
3.	PRITA NOVIANTI EFENDI	PEREMPUAN
4.	RATNASARI	PEREMPUAN
5.	RICKY ARDIAN JUNIOR	LAKI-LAKI
6.	RIO PURNAMA	LAKI-LAKI
7.	YUSUF SIDIQ	LAKI-LAKI

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASTRI	PEREMPUAN
2.	FITRIANI	PEREMPUAN
3.	IMMA NURYANI	PEREMPUAN
4.	LILIS SURYANI	PEREMPUAN
5.	MIFTAHUL JAMIL	LAKI-LAKI
6.	SAEPUL BAHRI	LAKI-LAKI
7.	TUTI KURNIASIH	PEREMPUAN

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MASAWAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

ttd

(OKIB ADBUL ROKIB)

